

ABSTRAK

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah*, adalah ikatan lahir batin yang lebih ditekankan pada akadnya untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama mengatur prosedur dan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana pasal 18 ayat (2) c mensyaratkan usia wali nikah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun.

PMA tersebut memberikan nilai kekuatan dan kepastian hukum dalam perspektif yuridis, namun dalam perspektif sosiologis terjadi ketidaksesuaian dengan konsepsi fiqh dalam ketentuan umur wali nikah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa : “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh”.

Dalam perspektif sosiologis, terbitnya PMA Nomor 11 tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c tersebut memunculkan kontroversi serta pertentangan dari sebagian Kyai di Kabupaten Kendal yang masih memiliki pemahaman konsepsi fiqh sentris, karena dalam konteks usia bagi wali nikah, fuqaha klasik merumuskan syarat wali nikah hanya pada batasan laki-laki, Islam dan baligh, hanya terdapat perbedaan pendapat ulama (*ikhtilaf al ulama*) dalam hal batasan usianya.

Di wilayah Kabupaten Kendal, terjadi perbedaan interpretasi dan implementasi tentang ketentuan umur wali nikah antara Kyai dan Pegawai Pencatat Nikah, para Kyai menginterpretasikan ketentuan balighnya wali nikah dengan *ihthilam* atau sekitar usia 15 tahun sebagaimana tertuang dalam kitab fiqh empat Imam Madzhab, sedangkan para PPN menginterpretasikan balighnya wali nikah berusia 19 tahun sebagaimana tertuang dalam PMA nomor 11 tahun 2007 pasal 18 ayat 2(c).

Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kabupaten Kendal antara satu dengan yang lainnya berbeda dalam mengimplentasikan ketentuan usia wali nikah dalam PMA tersebut. Dari 19 KUA di wilayah Kabupaten Kendal, terdapat tiga kelompok, pertama PPN yang masih berpedoman pada ketentuan fiqh dalam penentuan baligh wali nikah berdasarkan pendapat dari para tokoh Kyai di Kabupaten Kendal, kedua PPN yang berpegangteguh pada Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 dengan menentukan wali nikah harus 19 tahun, dan kelompok ketiga PPN yang mengkombinasikan antara ketentuan fiqh dengan PMA, artinya dalam menentukan balighnya wali nikah berdasarkan dengan ketentuan fiqh, sedangkan pencatatan data wali nikah disesuaikan menurut PMA dengan cara mencatat usia wali nikah 19 tahun meskipun belum genap 19 tahun.

Melihat respon PPN dan tanggapan Kyai di Kabupaten Kendal dalam mensikapi ketentuan balighnya wali nikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun sebagaimana diatur dalam PMA nomor 11 tahun 2007, penulis melihat terdapat rivalitas atau perebutan pengaruh antara Kyai dan PPN di Kabupaten Kendal dalam interpretasi dan implementasi ketentuan umur wali nikah. Bisa dikatakan bila pengaruh PPN lebih kuat dari para Kyai, maka ketentuan usia wali nikah 19 tahun dapat diterapkan dengan baik. Namun bila pengaruh Kyai lebih dominan dari PPN, maka ketentuan usia wali nikah 19 tahun tidak berjalan dengan baik.

Kata kunci : Rivalitas, Kyai, PPN, Umur wali nikah

**RIVALITAS ANTARA KYAI DAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH
DALAM INTERPRETASI DAN IMPLEMENTASI
TENTANG KETENTUAN UMUR WALI NIKAH
(Studi Kasus di Kabupaten Kendal)**

I. Pendahuluan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah*, “*al-nikah huwa ‘aqdun yatadlammanu ibahata wath’in bilafdhi al-nikah aw at tazwij aw ma’nahuma*” (Abdurrahman al-Jaziri, 1986:3). Kurang lebih demikianlah konstruksi fuqaha klasik tentang apa yang disebut sebagai nikah. Meski dengan redaksi yang agak berbeda, kebanyakan ulama fiqh memberikan definisi yang bermuara pada satu pemahaman bahwa kawin (*nikah*) selalu identik dengan asas keabsahan terhadap proses *wathi’* atau *jima’*.

Berbeda dengan formulasi fuqaha klasik mengenai terminologi nikah, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan justru dirumuskan dalam frame yang agak berbeda, karena dalam konteks ini yang lebih ditekankan adalah akadnya.¹

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam² Pasal 2 disebutkan bahwa : “Perkawinan menurut hukum Islam

¹ Faqihudin Abdul Kodir menilai bahwa definisi nikah versi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebenarnya lebih progressif dibandingkan dengan konstruksi nikah ulama klasik. (Faqihudin Abdul Kodir : 2003)

² Kompilasi Hukum Islam Indonesia disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dalam konsideran Instruksi Presiden dinyatakan; a. bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 02 sampai dengan 05 Pebruari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam yaitu : Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sebagaimana uraian di atas, perkawinan merupakan sebuah akad atau perikatan yang memiliki kedudukan yang sangat sentral. Begitu pentingnya akad nikah, ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian, syari’at Islam – baik dalam al-Qur’an atau al-Sunnah – tidak mengatur secara kongkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (*mudayanat*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. (Rofiq, 2000:107).

Hal demikian tentu berbeda dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting, tetapi juga mengatur prosedur dan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan mekanisme pencatatan perkawinan ini, dalam perspektif yuridis memberikan nilai kekuatan dan kepastian hukum (*legalitas*), namun dalam perspektif sosiologis perbedaan paradigma hukum,³ pada tataran tertentu memunculkan konflik antar keduanya.

Paradigma *post-positivisme (legal positivism)*⁴ yang dianut sistem hukum nasional dengan paradigma teologi (*legal philosophy*)⁵ yang menjadi pijakan syari’ah menjadi pemicu terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan; b. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut; c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

³ Paradigma dimaknai sebagai sistem filosofis payung yang melingkupi atau terbangun oleh ontologi, epistemologi dan metodologi tertentu yang tidak begitu saja dapat dipertukarkan antara satu paradigma dengan paradigma lainnya; serta merepresentasikan *belief system* ‘dasar’ yang merekatkan si penganut/pemegang/pemakai paradigma tersebut pada *worldview* tertentu.

⁴ Ciri-ciri *legal positivism* : Kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto* di suatu waktu/tempat tertentu, terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, perintah-perintah eksplisit yang secara positif telah terumus jelas guna menjamin kepastiannya.

⁵ Ciri *legal philosophy* : Asas moralitas yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam, keadilan yang (masih) harus diwujudkan.

Konflik ini muncul sebagai akibat dari adanya disparitas pemahaman masyarakat terhadap substansi syariah dan fiqh.⁶ Salah satu contoh konflik itu adalah terbitnya PMA Nomor 11 Tahun 2007⁷ yang mensyaratkan usia wali nikah sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama sebagai regulator (*ahl al-hal wa al-'aqd*) dalam bidang perkawinan, secara normatif memiliki otoritas mengatur dan mengeluarkan kebijakan dalam bidang perkawinan. Namun, regulasi tersebut tentunya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya agar tidak terjadi pertentangan atau konflik perundang-undangan,⁸ disamping hal tersebut Pemerintah juga harus merespon realitas sosial atau kultur masyarakat sebagai subyek dari aturan dan kebijakan tersebut. Dengan pendekatan secara kultural, akan memperkecil kendala yang ada pada tahap implementasinya.⁹

Terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mensyaratkan usia wali nikah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, dalam perspektif yuridis terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan

⁶ Ahmad Rofiq menjelaskan perbedaan karakteristik antara Syari'ah dan Fiqh adalah : Pertama, syari'ah diturunkan oleh Allah (*al-Syaari*) jadi kebenarannya bersifat mutlak (*absolute*), sementara fiqh adalah formula hasil kajian fuqaha', dan kebenarannya bersifat relative (*nisbi*). Karena syari'ah adalah wahyu sementara fiqh adalah penalaran manusia. Kedua; syari'ah adalah satu (*unity*) dan fiqh beragam (*diversity*). Ketiga; syari'ah bersifat *otoritatif*, maka fiqh berwatak *liberal*. Keempat; syari'ah stabil atau tidak berubah, fiqh mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu. Kelima; syari'ah bersifat *idealistis*, fiqh bercorak *realistis*. (Ahmad Rofiq, 2000 : 6).

⁷ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2); syarat wali nasab adalah : a. laki-laki; b. baragama Islam; c. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; d. berakal; e. merdeka; f. dapat berlaku adil.

⁸ Sunaryati Hartono, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengatakan bahwa : “cukup banyak Undang-undang yang justru dikebiri oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya. Itu terjadi karena pembuat peraturan tidak memperhatikan hirarki dan tatacara penyusunan peraturan perundang-undangan...”(Moh Mahfud MD, 1999: 329).

⁹ Dalam artikel berjudul “ *Peran Hukum Islam dalam Menciptakan Masyarakat Madani Indonesia*”, K.H. M.A Sahal Mahfudh membuat kesimpulan bahwa : “ Menciptakan masyarakat madani dalam konteks ke-Indonesia-an dari kacamata hukum Islam, dengan demikian tidak “dengan” atau “tanpa” hukum Islam, namun lebih kepada mempertimbangkan dan menyerap nilai-nilai moral positif yang terkandung dalam hukum Islam itu sendiri. Menerapkan hukum Islam dalam arti formalisasi hukum Islam terkadang belum merupakan solusi terbaik bagi proses formulasi hukum Islam yang ideal bagi sebuah masyarakat madani. Demikian pula eliminasi hukum-hukum yang ada dalam masyarakat, khususnya hukum Islam dalam proses tersebut juga bukan merupakan langkah yang bijaksana, karena bagaimanapun keberadaannya, baik sebagai sebuah nilai maupun sebagai sebuah peraturan yang berlaku tetap mendapatkan legitimasi yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Namun meskipun demikian, ruang gerak bagi proses berkembangnya hukum-hukum yang ada di Indonesia, terutama hukum Islam, harus tetap dibiarkan leluasa. Ini untuk merangsang agar hukum-hukum tersebut bisa berkembang lebih dinamis yang pada gilirannya juga akan memberikan sumbangan yang dinamis pula bagi perkembangan hukum Indonesia secara keseluruhan (A. Qodri Azizy, 2004 : 196).

perundang-undangan lainnya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa : “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh”.

Selanjutnya dalam perspektif sosiologis, terbitnya PMA Nomor 11 tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c tersebut juga memunculkan kontroversi serta pertentangan dari sebagian Kyai yang masih memiliki pemahaman konsepsi fiqh sentris, karena dalam konteks usia bagi wali nikah, fuqaha klasik merumuskan syarat wali nikah hanya pada batasan baligh, Islam dan laki-laki, dan terjadi perbedaan pendapat ulama (*ikhtilaf al ulama*) dalam hal batasan usianya¹⁰

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-

¹⁰ Ulama madzhab sepakat bahwa haidl dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Maliki, Syafi’I dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu ketiak merupakan bukti kebalighan seseorang. Hanafi menolak pendapat tersebut dengan berargumen bahwa bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi’I dan Hambali menyatakan usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Sedangkan Maliki menetapkan 17 tahun, sementara Hanafi menetapkan usia baligh anak laki-laki maksimal adalah 18 tahun minimal 12 tahun, sedangkan anak perempuan maksimal 17 tahun minimal 9 tahun (Mughniyah, M. Jawad, 2001: 317).

kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat untuk menikah bagi laki-laki harus sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi perempuan sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sekiranya syarat usia bagi mempelai belum terpenuhi, Undang-undang Perkawinan lebih lanjut mengakomodir dengan permohonan ijin dispensasi menikah ke Pengadilan Agama. Hal tersebut berbeda bagi persyaratan wali nikah yang belum berumur 19 tahun, PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mensyaratkan usia bagi wali nikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun tidak mengakomodir kepentingan bagi wali nikah yang syarat usianya belum terpenuhi.

Merujuk pada PMA Nomor 11 tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c tersebut, sekiranya wali nikah yang berhak belum genap berumur 19 tahun, akan berimplikasi pada bergesernya hak kewalian kepada derajat wali berikutnya sesuai dengan tata tertib urutan wali-wali (*tartib al-auliya'*). Hal demikian bagi sebagian Kyai yang fanatik terhadap fiqh akan memunculkan keragu-raguan atau bahkan pertentangan terhadap keabsahan atau kesahihan akad nikah.

Kondisi demikian, bagi Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu)¹¹ menjadi persoalan yang sangat krusial berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Di satu sisi, Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas atau aparatur pemerintah yang diberi tugas dan kewenangan di bidang perkawinan harus patuh pada Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan, namun di sisi lain PMA Nomor 11 tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mensyaratkan usia bagi wali nikah sekurang-

¹¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 menjelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

kurangnya berumur 19 tahun, dalam tataran implementasinya mendapatkan pertentangan dari sebagian Kyai yang masih memiliki pemahaman konsepsi fiqh sentris. Hal demikian menimbulkan dilema hukum serta respon yang berbeda bagi Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Dari permasalahan di atas, dapat dirumuskan dalam rumusan masalah :
Bagaimana interpretasi Kyai dan PPN tentang ketentuan umur wali nikah dan bagaimana mereka mengimplementasikan pemikiran tersebut.

Untuk itu tulisan ini ingin mendeskripsikan tentang ketentuan umur wali nikah dalam PMA nomor 11 tahun 2007 kaitannya dengan pendapat Kyai dan PPN di Kabupaten Kendal dan juga ingin mendeskripsikan implementasi dari pemikiran Kyai dan PPN tersebut.

II. Pembahasan

Salah satu rukun dan sekaligus syarat sah perkawinan menurut jumbuh ulama (Imam Malik bin Anas, asy-Syafi'i dan Ibn Hanbal) adalah adanya wali nikah, yakni seseorang yang menikahkan atau mengucapkan ijab dalam sebuah perkawinan.¹² Imam Malik di dalam kitab monumentalnya "*al-Muwaththa'*" mengharuskan adanya wali bagi seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan (Malik, t.t. : 235), karena wali dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan tersebut. Kedudukan wali yang amat penting ini dapat difahami, karena sejak di kandung, di lahirkan sampai dewasa, seorang anak banyak memerlukan pengorbanan orang tuanya, sehingga tidak

¹² Term wali itu sendiri sebenarnya memiliki banyak arti. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, term wali paling tidak memiliki empat arti, yakni (1) orang yang menurut hukum agama / adat disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak yang bersangkutan itu dewasa, (2) pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah, yakni orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki, (3) orang saleh (suci) penyebar agama, dan (4) kepala pemerintahan sebuah wilayah atau negeri. (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991:1124) atau (Abd. Rahman Ghazaly, 2003: 165)

sepatutnyalah apabila seorang anak yang hendak membentuk rumah tangga, begitu saja meninggalkan orang tuanya. Oleh karena itu pernyataan penyerahan mempelai wanita kepada mempelai pria, yang diucapkan oleh ayah ketika ijab qabul dalam kedudukannya sebagai wali nikah, dapat dilambangkan sebagai akhir tugas yang berhasil dan akhir tugasnya sebagai orang tua dalam memenuhi kebutuhan materiil dan sepirituil anak gadisnya, sehingga anak gadisnya menjadi dewasa dan siap untuk membentuk rumah tangga yang berdiri sendiri.

Imam Malik secara tegas menolak keabsahan seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri, baik masih gadis maupun sudah janda. Di dalam kitab "*Mudawwanah*" karya Sahnun al-Tanukhi, dinyatakan bahwa ketika Imam Malik ditanya tentang status perkawinan seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri, tanpa adanya pihak atau orang lain untuk menjadi wali guna menikahkan dirinya, dia menjawab " perkawinan seperti itu tidak diakui (tidak sah) selamanya, dalam kondisi apapun. Bahkan sekalipun anaknya sudah lahir sebagai hasil dari perkawinan tersebut, perkawinannya tetap tidak diakui (tidak sah). (al-Tanukhi; 1323: 166). Pernyataan Imam Malik ini menunjukkan secara jelas bahwa perkawinan seorang perempuan yang tidak ada walinya adalah tidak sah.

Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan juga ulama Malikiyah untuk menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan adalah beberapa hadits nabi dan atsar berikut ini :

Pertama; hadits dalam Sunan Abu Dawud dalam *Kitab al-Nikah* no. 1785, dalam Sunan al-Tirmidzi *Kitab al-Nikah* no. 1020, dalam Sunan Ibn Majah *Kitab al-Nikah* no. 1870 dan dalam Musnad Ahmad, "*Musnad Kifiyin*" no. 18697 :

لاتزوج المرأة الا بولي

Artinya : *Tidak ada perkawinan bagi seorang perempuan yang tidak ada walinya.*

Kedua; لا يحل النكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : *Tidak sah pernikahan yang tidak ada wali dan dua orang saksi.*¹³

Ketiga; لانكاح لامرأة بغير اذن وليها

Artinya : *Tidak sah bagi seorang perempuan yang menikah tanpa adanya izin dari walinya.*¹⁴

Keempat; hadits dalam Musnad Ahmad *Kitab Baqi Musnad al-Ansor* no. 25035 :

لانكاح الابولي

Artinya : *Tidak sah sebuah pernikahan yang tanpa ada wali.*

Kelima ; hadits dalam Musnad Ahmad *Kitab Baqi Musnad al-Anshor* no. 25036

لانكاح المرأة بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل

Artinya : *Tidak sah perkawinan seorang perempuan yang tidak ada walinya seandainya perempuan itu “tanpa adanya wali “ tetap melangsungkan pernikahan maka nikahnya batal, batal, batal. (al-Tanukhi, 1323 : 178).*

Pendapat tentang keharusan adanya wali dalam perkawinan juga dinyatakan oleh al-Syafi’i , menurutnya wali merupakan salah satu rukun nikah sehingga tanpa adanya wali maka pernikahan itu tidak sah. Di dalam kitab *al-Umm*, al-Syafi’i menyatakan secara tegas bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya wali bagi perempuan (al-Syafi’i, t.t : 1).

Dasar hukum yang digunakan oleh al-Syafi’i mengenai keharusan adanya wali dalam perkawinan adalah :

¹³ Menurut sebagian ulama, hadits ini mauquf, hanya sampai pada Abi Bardah.

¹⁴ Hadits ini bersumber dari Musa al-Asya’ari, namun ada juga riwayat dari Abi Hurairah.

Pertama; hadits dalam Sunan Abi Dawud *Kitab al-Nikah* no. 1784 dan dalam Musnad Ahmad *Kitab Baqi al Anshor* no. 23236

اِيمَا امْرَاةٍ نَكَحَتْ لِغَيْرِ اِذْنٍ وَّلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya : *Setiap perempuan yang menikah tanpa adanya wali maka nikahnya batal.*

Kedua; Tindakan sahabat Umar Ibn Khathab yang menolak perkawinan tanpa wali. Dalam hal ini diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar Ibn Khathab menolak pernikahan seorang perempuan yang tanpa disertai dengan izin walinya. Penolakan terhadap perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali juga dilakukan oleh Umar Ibn Abd al-Aziz (al-Syafi'i, tt : 11).

Selain Malik bin Anas dan al-Syafi'i, ulama lain yang juga menolak perkawinan perempuan yang tanpa ada walinya adalah Ahmad bin Hambal. Di dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu murid terkemukanya menyatakan bahwa wali harus ada dalam sebuah perkawinan. Keharusan ini menurutnya didasarkan pada hadits nabi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

Artinya : *Tidak sah sebuah perkawinan tanpa adanya seorang wali.* (Qudamah, 1984 : 338).

Dengan mencermati beberapa pendapat para ulama diatas maka menjadi sangat jelas bahwa wali merupakan pihak yang harus ada demi sahnya sebuah perkawinan. Meski demikian, ada juga ulama yang berpendapat bahwa wali bukanlah merupakan bagian dari syarat sahnya perkawinan. Dalam hal ini, Abu Hanifah merupakan ulama yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam sebuah perkawinan. Di dalam kitab *al-Mabsuth* karya al-Syarkhasi dinyatakan bahwa menurut Abu Hanifah, pendiri Madzhab Hanafi, pernikahan tanpa wali

(menikahkan diri sendiri) atau meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkan seorang perempuan baik masih gadis maupun masih janda, sekufu ataupun tidak, adalah boleh. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Abu Yusuf, murid dekat Abu Hanifah, bahwa pernikahan yang tanpa disertai adanya wali adalah boleh secara mutlak, baik masih gadis maupun sudah janda, baik sekufu maupun tidak (al-Syarkhasi, 1984: 10).

Dasar hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah mengenai kebolehan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali adalah ayat al-Qur'an dan juga Hadits Nabi. Dasar hukum dari al-Qur'an yang dijadikan pegangan adalah :

QS . Al-Baqarah (2) : 240 :

فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف

Artinya : *Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris yang meninggal) membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka.*

QS. Al-Baqarah (2) : 230 :

حتى تنكح زوجا غيره

Artinya : *Hingga dia menikah dengan suami lain.*

QS. Al-Baqarah (2) : 232 :

فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن

Artinya : *Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk menikah lagi dengan calon suaminya.*

Akad (perkawinan) dalam ayat-ayat tersebut disandarkan atau merujuk pada perempuan (*hunna*) sehingga akad (perkawinan) tersebut menjadi hak atau kekuasaan kaum perempuan (al-Syarkhasi, 1989 : 11-12).

Adapun dasar hukum dari al-Sunnah yang digunakan oleh Abu Hanifah untuk mendukung kebolehan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri

tanpa harus adanya wali adalah beberapa hadits Nabi dan juga peristiwa berikut ini :

Pertama; hadist nabi dalam Shahih Muslim *Kitab al-Nikah* no. 2545, Sunan Abu Dawud *Kitab al-Nikah* no.1795, Sunan al-Nasa'i *Kitab al-Nikah* no.3208, dan Sunan al-Tirmidzi *Kitab al-Nikah* no. 1026

الأيم أحق بنفسها من وليها

Artinya : *Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya.*

Kata *al-Ayyam* dalam hadits ini menurut ahli bahasa dan juga menurut al-Syarkhasi adalah “perempuan yang tidak bersuami” baik gadis maupun janda. Dengan demikian, hadits tersebut bermakna “seorang perempuan yang tidak bersuami” baik masih gadis maupun sudah janda, lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya.

Kedua; hadits dalam Sunan Abu Dawud *Kitab al-Nikah* no. 1796 dan Sunan al-Nasa'i *Kitab al-Nikah* no. 3211

ليس ولي مع الثيب

Artinya : *Tiada wali bagi janda*

Ketiga; adanya kasus al-Khansha binti Khidam al-Anshariyyah yang dinikahkan oleh ayahnya secara paksa dan perkawinannya tidak diakui oleh Nabi. (al-Syarkhasi, 1898: 12).

Dasar hukum dari al-Qur'an dan hadits tentang bolehnya seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali diatas diperkuat dengan adanya tindakan Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Umar yang membolehkan pernikahan tanpa adanya wali; serta tindakan 'Aisyah yang menikahkan anak perempuan saudaranya yang bernama Hafshah binti Abdurrahman.

Berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti tindakan para sahabat, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah boleh dan sah secara hukum (al-Syarkhasi, 1898: 10).

Disisi lain, terkait dengan kaum perempuan yang dalam Madzhab Hanafi memiliki otoritas yang cukup kuat dalam menentukan calon pasangan hidupnya, Abu Hanifah menyatakan bahwa walaupun ada wali yang akan menikahkan perempuan atau anak gadisnya maka persetujuan dari gadis ataupun janda terhadap laki-laki yang akan menjadi suaminya adalah mutlak harus ada. Di dalam kitab fiqh Hanafi yang lain, seperti kitab *Mu'in al-Hukkam fi ma yataraddadu bayna al-Khasmayni min al-Hukkam* karya al-Tarabulisi, dinyatakan bahwa perkawinan seorang perempuan, baik gadis maupun janda yang merdeka, berakal dan baligh, maka harus ada persetujuan dari perempuan yang bersangkutan (al-Tarabulisi, tt : 318). Dengan demikian, jika seorang perempuan menolak untuk dinikahkan dengan laki-laki yang menjadi pilihan walinya maka pernikahan itu tidak boleh dilaksanakan (al-Syarkhasi, 1898: 2-4). Dengan ungkapan lain, seorang wali tidak boleh memaksa (*ijbar*) anak perempuannya yang sudah baligh dan berakal untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki pilihannya (al-Tarabulisi, t.t. : 318).

Adapun dasar yang digunakan oleh Abu Hanifah untuk menetapkan keharusan adanya persetujuan perempuan yang akan dinikahkan adalah : pertama; kasus di masa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak pernikahan seorang gadis yang dinikahkan oleh ayahnya karena gadis yang bersangkutan tidak menyetujuinya, yakni kasus perkawinan al-Khansa sebagaimana telah disinggung diatas. Dalam kasus ini, al-Khansa menemui Nabi dan melaporkan kasus yang menimpanya, yakni bahwa dia dinikahkan oleh ayahnya dengan anak dari saudara

bapaknyanya yang tidak ia senangi. Mendapat laporan seperti ini Nabi balik bertanya : “Apakah kamu dimintakan izin (persetujuan) ?”, al-Khansa kemudian menjawab : “Saya tidak senang dengan pilihan ayah”. Nabi kemudian menyuruhnya pergi dan menetapkan perkawinannya sebagai tidak sah, serta bersabda : “Nikahlah dengan orang yang kamu senangi”. Atas pernyataan Nabi tersebut al-Khansa berkomentar : “Bisa saja saya menerima pilihan ayah, tetapi saya ingin agar para perempuan mengetahui bahwa ayah tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak gadisnya”. Atas pernyataan al-Khansa ini, Nabi pun menerimanya, lebih lanjut dia menyatakan bahwa dalam kasus tersebut Nabi tidak menanyakan apakah dirinya seorang gadis ataukah janda (al-Syarkhasi, 1898 : 2).

Senada dengan kisah itu tetapi dengan redaksi yang agak berbeda, dalam Ibn Atsir *Jami' al-Ushul* juz XII no. hadits 8974 dikisahkan : Aisyah RA menceritakan mengenai kedatangan seorang perempuan muda bernama al-Khansa binti Khidam al-Anshariyyah, dia berkata : “Ayahku telah mengawinkan aku dengan anak saudaranya. Laki-laki itu berharap dengan menikahiku maka perilaku buruknya bisa hilang. Aku sendiri sebenarnya tidak menyukainya. Aisyah mengatakan : “Kamu tetaplah disini sambil menunggu Rasulullah SAW”. Begitu Nabi datang, ia menyampaikan persoalan tadi. Nabi kemudian memanggil ayahnya lalu memintanya agar menyerahkan persoalan perjodohan itu kepadanya (anak perempuannya itu). Al-Khansa kemudian mengatakan kepada Nabi, : Wahai Rasulullah, aku sebenarnya (bisa) menerima apa yang telah diperbuat oleh ayahku, akan tetapi aku hanya ingin memberitahukan kepada kaum perempuan bahwa sebenarnya para orang tua (ayah) tidak mempunyai hak atas persoalan ini (Ibn Atsir, tt :140). Dengan demikian, riwayat ini bisa menjadi dalil mengenai tidak adanya perbedaan antara gadis dan janda tentang keharusan adanya

persetujuan dari yang bersangkutan dalam hal perkawinan. Perbedaan hanya terletak pada tanda persetujuannya. Jika gadis cukup dengan sikap diamnya sebagai tanda persetujuannya, maka janda harus (menyatakan secara) tegas.

Dasar hadits kedua yang digunakan oleh Abu Hanifah mengenai keharusan adanya persetujuan dari perempuan yang akan dinikahkan adalah hadits yang menyatakan bahwa seorang wali boleh menikahkan anak perempuannya, baik masih gadis ataupun sudah janda, dengan syarat anak perempuan tersebut setuju dengan perkawinan yang akan dijalaninya. Adapun tanda persetujuannya adalah sikap diamnya (al-Syarkhasi, 1898 : 2-4).

Riwayat-riwayat diatas semakin meneguhkan posisi hadits yang menyatakan bahwa : “Seorang gadis harus diminta persetujuannya dalam perkawinan”, lain dengan janda, sebab janda sudah dianggap dewasa dan kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati ataupun pikirannya, ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka tidak malu-malu. Hal inilah yang membedakan antara gadis dan janda dalam penentuan ijin wali (Husain,2001:84). Sebagaimana ditegaskan oleh hadis nabi sebagai berikut :

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن واذنها صمتها (البخاري)

Artinya : *Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan seorang perawan diminta persetujuannya, dan persetujuannya adalah diamnya*

Oleh karena itu, persetujuan dari pihak perempuan yang akan dinikahkan adalah suatu ketetapan pokok yang harus ada. Selain itu, tindakan Nabi yang memisahkan perkawinan seorang janda yang tanpa ada persetujuan dari pihak si janda dalam perkawinannya dan kemudian menikahkannya dengan laiki-laki lain juga menjadi dalil bagi Abu Hanifah untuk menunjukkan bolehnya seorang hakim

menggantikan posisi wali nasab yang tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Sebab dalam kasus tersebut, Nabi kemudian menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki pujaanya karena wali nasab dari perempuan tersebut menolak untuk menikahnya. Sejalan dengan itu, kasus ini juga menjadi petunjuk bahwa yang harus diikuti dan dikedepankan adalah pilihan sang perempuan, bukan pilihan walinya. Sebab, menurut Abu Hanifah, pilihan si calon mempelai perempuan akan lebih bisa menjamin kebahagiaan hidupnya daripada pilihan wali (al-Syarkhasi, 1898 : 10).

Dengan melihat dalil-dalil yang dikemukakan Abu Hanifah diatas, maka tampak jelas bahwa baginya, persetujuan dari para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan adalah suatu keharusan, baik ia masih gadis ataupun sudah janda. Perbedaannya hanya terletak pada bentuk persetujuannya saja. Jika gadis cukup dengan bersikap diam untuk menunjukkan persetujuannya, maka janda harus dinyatakan secara jelas dan tegas.

Selanjutnya pembahasan masalah wali sebagai salah satu rukun dan sekaligus syarat sah perkawinan, dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mensyaratkan usia wali nikah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun menimbulkan keresahan dan juga pertentangan sebagian kyai yang masih berpegang pada fiqh sentris, karena dalam konteks usia bagi wali nikah, fuqaha klasik merumuskan syarat wali nikah hanya pada batasan baligh, Islam dan laki-laki, dan terjadi perbedaan pendapat ulama (*ikhtilaf al ulama*) dalam hal batasan usianya.

Pendapat para imam madzhab yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyyah dalam buku Fiqh Lima Madzhab (Mughniyyah:2001:317-318) sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, disamping

dilakukan secara suka rela dan atas kehendak sendiri. Para imam madzhab dalam menerangkan balighnya calon mempelai sangat beragam. Ulama madzhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu ketiak merupakan bukti kebalighan seseorang. Hanafi menolak pendapat tersebut dengan berargumen bahwa bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'i dan Hambali menyatakan usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 tahun, sementara Hanafi menetapkan usia baligh anak laki-laki maksimal adalah 18 tahun minimal 12 tahun sedangkan anak perempuan maksimal 17 tahun minimal 9 tahun.

Beberapa Kyai di Kabupaten Kendal yang penulis mintai pendapat atau penulis wawancarai berkaitan dengan ketentuan umur wali nikah, memberikan gambaran bahwa ketentuan syarat wali nikah adalah laki-laki, Islam, merdeka dan baligh. Balighnya seorang wali nikah adalah sebagaimana yang mereka pahami dalam literatur kitab fiqh, yakni sudah bermimpi basah (*ihtilam*) atau berusia sekitar 15 tahun.

KH Izzudin Abdussalam Kyai asal Pegandon yang menjabat sebagai Rois Syuriah Nahdhatul Ulama Kabupaten Kendal ketika menghadiri suatu peristiwa akad nikah pada tanggal 6 Juli 2009 di desa Pegandon, dimana wali nikahnya terlihat masih kecil memberikan komentar, dengan mengatakan "*ciliko wali*" yang artinya walaupun kecil wali nikah. Dengan demikian penulis menafsirkan pernyataan KH. Izzudin bahwa ketentuan umur wali nikah tentunya berdasarkan kepada literatur kitab fiqh yang ditulis oleh para imam madzhab yakni *ihtilam* atau sekitar usia 15 tahun.

KH. Ahmad Danial Kyai asal Gemuh pengurus Syuriah Nahdhatul Ulama Kabupaten Kendal yang pernah menjali wakil rakyat sebagai anggota legislatif Kabupaten Kendal, dalam suatu acara pembinaan organisasi ke-NU-an di desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu tanggal 18 Mei 2010 mengatakan bahwa "Di negara kita Indonesia ini terdapat dua hukum, yakni hukum wadh'i dan hukum syar'i. Hukum wadh'i adalah hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yaitu hukum yang terdapat dalam kitab fiqh para imam madzhab. Apabila hukum wadh'i bertentangan dengan hukum syar'i, maka hukum wadh'i harus di tolak berdasarkan rekomendasi bahtsul masail Pengurus Besar Nahdhatul Ulama di Makasar tahun 2009". Dari pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan pemikiran KH. Danial, bahwa apabila ada dua aturan dalam satu masalah, khususnya dalam ketentuan umur wali nikah dimana PMA No.11 tahun 2007 sebagai hukum wadh'i menentukan wali nikah harus baligh berumur sekurang-kurangnya 19 tahun sementara kitab fiqh imam madzhab sebagai hukum syar'i hanya mensyaratkan wali nikah hanya baligh dimana kebalighan ditandai dengan ihtilam atau sekitar 15 tahun, maka yang digunakan adalah pendapat dalam kitab fiqh imam madzhab.

KH. Muhajirin Kyai asal Kaliwungu Kabupaten Kendal - dimana Kaliwungu terkenal dengan sebutan kota santri – ketika penulis mintai pendapat berkaitan dengan ketentuan usia wali nikah sekurang-kurangnya 19 tahun sebagaimana diatur oleh PMA No. 11 tahun 2007 menyampaikan pernyataan bahwa ketentuan syarat wali nikah adalah Islam, merdeka dan baligh, dan balighnya seseorang laki-laki itu apabila sudah *ihtilam* atau sudah berusia sekitar 15 tahun sebagaimana yang ditulis oleh para Ulama pengarang kitab fiqh yang mejadi imam madzhab. Kemudian KH. Muhajirin mengatakan bahwa apabila ada

wali nikah yang sudah baligh tetapi belum berumur 19 tahun ditolak menjadi wali nikah oleh PPN lalu akad nikahnya tidak sah karena walinya salah, maka siapa yang akan menanggung dosanya. Penulis menafsirkan perkataan ini sebagai argumen bahwa balighnya wali nikah sudah jelas dalam kitab fiqh tanpa harus ada penjelasan dengan batasan usia wali nikah sekurang-kurangnya 19 tahun.¹⁵

KH. Nur Kholis Kyai lain asal Kaliwungu memberikan komentar berkaitan dengan ketentuan umur wali nikah dalam PMA no. 11 tahun 2007, bahwa hukum agama harus didahulukan daripada hukum negara, dalam urusan ketentuan usia wali nikah dalam suatu akad nikah, maka harus didahulukan aturan dalam kitab fiqhnya, ketentuan negara bisa disikapai selanjutnya. Artinya kebalighan wali nikah cukup sebagaimana tertuang dalam kitab fiqh yaitu *ihtilam* atau sekitar 15 tahun, sedangkan administrasi berkaitan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 19 tahun bisa disesuaikan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut KH. Nur Kholis, bahwa KH. Asro'i Thohir (tokoh agama dan cendekiawan asal Kaliwungu) pernah mengatakan bahwa "Hukum negara biasanya menguntungkan orang yang membuat hukum, sedangkan hukum agama menguntungkan orang yang dihukumi."¹⁶

KH. Muhamad Mustamsikin, M.S.I Kyai yang juga berprofesi sebagai dosen memberikan komentar berkaitan dengan ketentuan umur wali nikah, bahwa baligh berbeda dengan tamziz. Ketentuan umur wali nikah 19 dalam PMA nomor 11 tahun 2007 tentunya sudah melalui pembahasan yang panjang oleh para ulama. Ketentuan tentang balighnya wali nikah sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh merupakan hasil ijtihad yang lama, dan ketentuan usia wali nikah 19 tahun dalam PMA nomor 11 tahun 2007 merupakan hasil ijtihad yang baru sebagaimana Imam

¹⁵ Wawancara penulis dengan KH. Muhajirin pada tanggal 3 April 2010

¹⁶ Wawancara penulis dengan KH. Nur Kholis pada tanggal 20 Mei 2010

Syafi'i pernah mengeluarkan dua pendapat berbeda dalam kasus yang sama karena diterapkan pada lingkungan berbeda, pendapat yang pertama disebut dengan *qaul qadim* dan pendapat yang kedua dalam kasus yang sama disebut dengan *qaul jadid*.¹⁷

Dari beberapa Kyai di Kabupaten Kendal yang berhasil penulis mintai pendapat maupun penulis wawancarai berkaitan dengan ketentuan umur wali nikah, dapat penulis gambarkan bahwa ketentuan umur wali nikah menurut Kyai di Kabupaten Kendal adalah sebagaimana yang mereka pahami dalam literatur kitab fiqh imam madzhab, yakni baligh yang ditandai dengan ihtilam.

Sedangkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kendal dalam pendaftaran nikah di KUA mensyaratkan usia wali nikah sekurang-kurangnya 19 tahun, sekiranya wali nikah yang berhak belum genap berumur 19 tahun, maka akan berimplikasi pada bergesernya hak kewalian kepada derajat wali berikutnya sesuai dengan tata tertib urutan wali-wali (*tartib al-auliya'*) dan sekiranya tidak ada wali nikah yang berumur 19 tahun, maka wali nikahnya adalah wali hakim.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Pegawai Pencatat Nikah di Kabupaten Kendal dalam menginterpretasikan ketentuan umur wali nikah adalah baligh berumur sekurang-kurangnya 19 tahun berdasarkan kepada PMA nomor 11 tahun 2007.

Kyai dan PPN adalah dua orang pimpinan masyarakat, Kyai adalah pimpinan non formal sedangkan PPN adalah pimpinan formal. Pengertian Kyai dimaksudkan untuk para pendiri dan pemimpin pesantren, yang sebagai muslim terpelajar telah membaktikan hidupnya untuk Allah serta menyebarluaskan dan

¹⁷ Wawancara penulis dengan KH. Muh Mustamsikin, M.S.I dalam acara selapanan Jumat Kliwon tanggal 16 Juni 2010

memperdalam ajaran-ajaran agama dan pandangan Islam melalui kegiatan pendidikan. Sebutan Kyai sebenarnya merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut Ulama Islam di daerah Jawa. Seperti halnya sebutan Ajengan untuk orang Sunda, Tengku (Aceh), Syekh (Sumatera Utara/Tapanuli serta orang Arab), Buya (Minangkabau), Tuan Guru (Nusa Tenggara Timur, Kalimantan).(Djohan Effendi:1990: 50).

Dengan demikian predikat Kyai berhubungan dengan suatu gelar kerohanian yang dikeramatkan, yang menekankan kemuliaan dan pengakuan, yang diberikan secara sukarela kepada ulama Islam pimpinan masyarakat setempat. Hal ini berarti sebagai suatu tanda kehormatan bagi suatu kedudukan sosial dan bukan gelar akademis yang diperoleh melalui pendidikan formal (Wicket dalam Ziemek,1986:131). Menurut Aboebakar Atjeh dan Vredembregt (1985) syarat non formal yang harus dipenuhi oleh Kyai yaitu, *pertama*, keturunan Kyai (seorang Kyai yang besar mempunyai silsilah yang panjang). *Kedua*, Pengetahuan agamanya luas. *Ketiga*, jumlah muridnya banyak. *Keempat*, cara dia mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Kyai diharapkan berperan sebagai figur moral dan pemimpin sosial, serta tokoh sentral dalam masyarakatnya, sebab di bahu merekalah terletak cita-cita dan eksistensi umat. Oleh karena itu ukuran seorang Kyai tidak dapat hanya dilihat dari segi apa yang dilakukannya dan dari karakteristik pribadinya saja, tetapi yang penting sejauh mana masyarakat memberikan pengakuan kepadanya.

Para Kyai dengan kelebihan pengetahuan dalam Islam, seringkali dilihat sebagai seorang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam (Dhofier,1984:19) sehingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang agung dan tak terjangkau, terutama kebanyakan oleh orang awam

(Arifin, 1988). Dalam beberapa hal, Kyai menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk-bentuk pakaian yang merupakan simbol kealiman yaitu kopiah dan surban (Horikosih, 1987). Mereka tidak saja merupakan pimpinan pesantren tetapi juga memiliki power di tengah-tengah masyarakat, bahkan memiliki prestise di kalangan masyarakat (Geertz, 1981).

Misi utama dari Kyai adalah sebagai pengajar dan penganjur dakwah Islam (*preacher*) dengan baik. Ia juga mengambil alih peran lanjut dari orang tua, ia sebagai guru sekaligus pemimpin rohaniah keagamaan serta tanggung jawab untuk perkembangan kepribadian maupun kesehatan jasmaniah anak didiknya. Dengan otoritas rohaniah, ia sekaligus menyatakan hukum dan aliran-alirannya melewati kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan di pesantren binaannya. Para Kyai berkeyakinan bahwa mereka adalah penerus dan pewaris risalah nabi, sehingga mereka tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga hukum dan praktek keagamaan, sejak dari hal yang bersifat ritus sampai perilaku sehari-hari. Keberadaan Kyai akan lebih sempurna apabila memiliki masjid, pondok, santri, dan ia ahli dalam mengajarkan kitab-kitab Islam klasik (Prasodjo, 1974: Madjid, 1985)

Pengaruh Kyai digambarkan Ziemek (1986, hal 138) sebagai sosok Kyai yang kuat kecakapan dan pancaran kepribadiannya sebagai seorang pemimpin pesantren, yang hal itu menentukan kedudukan dan kaliber suatu pesantren. Kemampuan Kyai menggerakkan massa yang bersimpati dan menjadi pengikutnya akan memberikan peran strategis baginya sebagai pemimpin informal masyarakat melalui komunikasi intensif dengan penduduk yang mendukungnya. Sehingga dalam kedudukan itu Kyai dapat disebut sebagai *agent of change* dalam masyarakat yang berperanan penting dalam suatu proses perubahan sosial.

Pengaruh Kyai di pesantren dan di kalangan penduduk pedesaan acapkali berdasarkan kekuatan kharismatik. Seni berbicara dan berpidato yang terlatih, digabung dengan kecakapan mendalami jiwa penduduk desa, mengakibatkan Kyai dapat tampil sebagai juru bicara masyarakat yang diakui. Dengan demikian ia mempunyai kemungkinan yang besar untuk mempengaruhi pembentukan opini dan kehendak di kalangan penduduk (Ziemek, 1986:132). Fenomena menarik dimana seorang Kyai yang menjadi panutan, pemimpin spiritual, figur yang dapat memecahkan problem-problem yang berkembang di tengah masyarakat menggunakan pola dan gaya yang bermacam-macam, diantaranya dengan menggunakan pendekatan karismatik, agama serta menggunakan pemikiran yang rasional.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Kyai sebagai pimpinan pesantren dalam membimbing para santri dan masyarakat sekitarnya memakai pendekatan situasional. Hal ini nampak dalam interaksi antara kyai dan santrinya dalam mendidik, mengajarkan kitab, dan memberikan nasihat, juga sebagai tempat konsultasi masalah, sehingga seorang kyai kadang berfungsi pula sebagai orang tua sekaligus guru yang bisa ditemui tanpa batas waktu. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kyai penuh tanggung jawab, penuh perhatian, penuh daya tarik dan sangat berpengaruh. Dengan demikian perilaku kyai dapat diamati, dicontoh, dan dimaknai oleh para pengikutnya (secara langsung) dalam interaksi keseharian.

Menurut Abdur Rozaki (2004, 87-88) karisma yang dimiliki kyai merupakan salah satu kekuatan yang dapat menciptakan pengaruh dalam masyarakat. Ada dua dimensi yang perlu diperhatikan. *Pertama*, karisma yang diperoleh oleh seseorang (kyai) secara given, seperti tubuh besar, suara yang keras

dan mata yang tajam serta adanya ikatan genealogis dengan kyai karismaik sebelumnya. *Kedua*, karisma yang diperoleh melalui kemampuan dalam penguasaan terhadap pengetahuan keagamaan disertai moralitas dan kepribadian yang saleh, dan kesetiaan menyantuni masyarakat. Seorang kyai kadang berfungsi pula sebagai orang tua sekaligus guru yang bisa ditemui tanpa batas waktu. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kyai penuh tanggung jawab, penuh perhatian, penuh daya tarik dan sangat berpengaruh. Dengan demikian perilaku kyai dapat diamati, dicontoh, dan dimaknai oleh para pengikutnya.

Kepemimpinan Kyai yang dipengaruhi oleh nuansa karismatik dan dinilai oleh sebagian ahli bersifat feodal-keraton seringkali menimbulkan pandangan negative terhadap pola pendidikan di pesantren, karena pola seperti ini dianggap akan menghambat laju perkembangan pesantren ke arah yang lebih modern.

Selain dapat menghambat laju perkembangan pesantren ke arah yang lebih modern, kepatuhan “mutlak” santri dan masyarakat terhadap Kyai dapat mengakibatkan pengkultusan terhadap pribadi Kyai. Kepatuhan mutlak santri terhadap Kyai hendaknya menunjukkan kepada pengakuan bahwa betapa tingginya derajat, harkat dan martabat semua manusia. Artinya, walaupun secara hirarkis-sosial santri mesti patuh kepada Kyai, namun esensi manusiawinya tetap berada pada persamaan derajat. Ketentuan ini terutama wajib dipahami oleh Kyai. Jika tidak kepatuhan santri terhadap Kyai hanya akan memberi peluang pada terjadinya dominasi individual. Sedangkan dominasi santri sebagai makhluk sosial terabaikan.

Di pesantren ada nuansa kultural, akhlak, ilmu, karomah, integritas keimanan dan sebagainya. Dengan demikian jargon “kesamaan derajat” dalam

masyarakat pesantren tidak harus berarti hilangnya batas antara satu individu dengan individu lainnya seperti yang dipersepsikan oleh kalangan Marxis. Batas itu tetap harus ada tetapi menurut ukuran normative. Artinya, “kelas sosial” pada pesantren tercipta atas firman Allah (QS. al-Hujarat ayat 13) :

ان اكرمكم عند الله اتقاكم

yang artinya; *Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu*”. (QS, Al-Hujarat:13).

Ukuran “kelas sosial” ini memiliki dimensi moral keimanan yang tinggi, dan tidak mengenal teori kelas yang dipertimbangkan melalui status kelompok, perbedaan suku, bangsa, ras, warna kulit, kaya-miskin, tinggi rendah dan lain-lain.

Kemampuan Kyai di dalam memimpin sebuah pondok pesantren, mempengaruhi santri dan juga masyarakat sekitar seringkali diidentikkan karena kemampuan pola kepemimpinan Kyai yang bergaya karismatik. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa pola kepemimpinan karismatik Kyai ini adalah merupakan bawaan atau bakat dari Kyai tersebut, namun ada juga yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan karismatik tersebut adalah hasil didikan dari Kyai-Kyai sebelumnya. Walaupun gaya kepemimpinan karismatik cenderung otoriter, namun masih banyak digunakan terutama pada pesantren salaf.

Sifat karismatik dan otoritas yang dimiliki Kyai terhadap pengikutnya terutama para santri sering dipandang negative oleh masyarakat, karena kepatuhan “mutlak” santri terhadap Kyai menggambarkan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukan, seperti tuan dan hamba, dan bukan karena kesamaan derajat. Namun, pendapat ini dapat disangkal dengan berdasarkan kepada surat al-Hujarat ayat 13 bahwa kepatuhan “mutlak” santri terhadap Kyai selain karena pengaruh kepemimpinan karismatik yang dimiliki oleh Kyai juga karena adanya karomah

yang melekat pada pribadi Kyai, dimana karomah tersebut bisa berupa kealiman ilmunya, ketinggian akhlaknya dan juga tentunya keimanannya.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pimpinan formal yang keberadaan kepemimpinannya didasarkan pada Surat Keputusan. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dalam jabatan tersebut pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan yang mempunyai tugas mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat dibantu oleh pegawai pada KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan undang-undang nomor 22 tahun 1946. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN dijabat oleh kepala KUA yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan serta menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk. Dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

PPN menjadi pemimpin di suatu wilayah karena diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan. Kewenangan tugas dan kewajiban PPN tercantum dalam Keputusan Menteri Agama yang diterbitkan sebagai panduan pelaksanaan tugas. Keberadaan PPN sebagai pemimpin formal di suatu wilayah tergantung pada keberadaan Surat Keputusan pengangkatannya. Apabila Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai PPN di suatu wilayah dicabut, maka berakhir pulalah kepemimpinan PPN di wilayah itu.

III. Temuan

Terbitnya PMA nomor 11 tahun 2007, khususnya pasal 18 ayat (2) c yang mensyaratkan wali nikah baligh berumur sekurang-kurangnya 19 tahun mendapatkan tanggapan yang berbeda antara Kepala KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kabupaten Kendal. Dalam beberapa kasus, dari 19 KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Kendal, dalam merespon PMA tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok.

Kelompok pertama adalah kelompok yang masih berpedoman kepada konsepsi fiqh empat imam madzhab yaitu di wilayah KUA Kecamatan Kaliwungu dan Kendal. Terbitnya PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mensyaratkan usia bagi wali nikah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun mendapat pertentangan serta *pressure* dari Kyai setempat. Dalam rangka mencari solusi serta merespon aspirasi Kyai di wilayah kecamatan tersebut yang masih berpegang teguh serta fanatik pada konsepsi fiqh sentries, Pegawai Pencatat Nikah setempat menempuh cara pendekatan dengan tetap berpegang pada konsepsi fiqh, artinya ketika terjadi kasus wali nikah berumur kurang dari 19 tahun, Pegawai Pencatat Nikah setempat tetap menjalankan proses pernikahan meskipun wali nikah tidak atau belum memenuhi syarat usia bagi wali nikah sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c tersebut. Hal demikian, dalam perspektif yuridis tentunya akan menjadi persoalan hukum tersendiri. Ketika terjadi persoalan hukum yang berkaitan dengan pernikahan tersebut, maka upaya pembuktian tentang terjadinya peristiwa pernikahan tersebut menjadi *absurd*, karena cacat hukum atau tidak terpenuhi persyaratan usia wali nikah sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c, sehingga batal demi hukum. Implikasi lebih lanjut

adalah segala hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat dari adanya pernikahan tersebut, gugur dimata hukum.

Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang berpedoman kepada aturan hukum legal yaitu kelompok yang berpedoman pada PMA, yakni wilayah KUA Patebon dan KUA Limbangan. Terbitnya PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c, meskipun mendapatkan pertentangan serta *pressure* dari Kyai setempat, Pegawai Pencatat Nikah merespon dengan pendekatan *normative* atau *legalistic*, artinya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Pegawai Pencatat Nikah setempat tetap berpedoman pada apa yang telah dirumuskan dan diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Ketika terjadi kasus wali nikah berumur kurang dari 19 tahun, maka hak kewalian bergeser pada wali berikutnya (sesuai dengan *tartib al-auliya'*) yang memenuhi syarat usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c, dan bila tidak ada wali nikah yang berusia 19 tahun, maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Hal demikian, bagi sebagian Kyai di wilayah kecamatan tersebut yang fanatik terhadap fiqh menimbulkan keragu-raguan atau bahkan pertentangan terhadap keabsahan atau *kesahihan* akad nikah. Padahal implikasi dari adanya pernikahan tersebut akan melahirkan keabsahan atau kehalalan terhadap proses *wathi'* (*jima'*), hak nafkah, hak kewarisan, hak kewalian dan lain sebagainya.

Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok yang menggabungkan ketentuan fiqh dan PMA, yakni wilayah KUA Kecamatan Boja, Singorojo, Patean, Pageruyung, Sukorejo, Plantungan, Kangkung, Cepiring, Ringinarum, Ngampel, Patebon, Brangsong, Pegandon, Rowosari, Weleri, dan Gemuh. Terbitnya PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mensyaratkan usia bagi wali nikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun juga mendapatkan

pertentangan dan *pressure* dari Kyai setempat. Sebagai upaya untuk mencari solusi dari persoalan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah setempat mensikapinya dengan mencatat data usia wali nikah dengan menambah usia yang belum berumur 19 tahun hingga mencukupi usia 19 tahun agar memenuhi persyaratan sesuai dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c. Artinya, data yang dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan dan dokumen pencatatan nikah berbeda dengan data yang ada dan tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta dokumen-dokumen autentik lainnya (ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga dan lain sebagainya).

Sekilas, solusi yang ditempuh oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dengan merubah data usia wali nikah yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen autentik lainnya tampak sederhana, namun jika dikaji lebih mendalam hal tersebut tentunya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu termasuk perbuatan tindak pidana pemalsuan surat.

Pemeriksaan calon pengantin dan wali nikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama sebelum akad nikah dilaksanakan adalah dalam rangka mengecek dan validitasi data calon pengantin dan data wali nikah. Dari pemeriksaan ini akan diketahui apakah calon pengantin dan wali nikah sudah memenuhi syarat perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan yakni Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Dalam pemeriksaan calon pengantin dan wali nikah, apabila Pegawai Pencatat Nikah mendapati calon suami berumur kurang dari 19 tahun atau calon istri berumur kurang dari 16 tahun, maka PPN akan membuat surat penolakan pelaksanaan akad nikah dan menyarankannya untuk mengajukan permohonan

dispensasi umur kepada Pengadilan Agama, dan apabila Pegawai Pencatat Nikah mendapati wali nikah ternyata berumur kurang dari 19 tahun, maka PPN akan mencari wali nikah berikutnya berdasarkan *tartibul auliya'*.

Tetapi dalam implementasinya, pelaksanaan akad nikah dengan rukun nikah sebagaimana hasil pemeriksaan calon pengantin dan wali nikah yang dilaksanakan oleh KUA, terkadang mendapatkan pertentangan dari Kyai yang berpedoman kepada aturan fiqih klasik, Kyai tetap menghendaki wali nikah cukup dengan persyaratan baligh meskipun belum berusia 19 tahun.

Sebagai contoh, kasus nikah yang terjadi di KUA Kaliwungu, peristiwa nikah yang terlaksana antara calon suami Faizin bin Roziqin dengan calon istri Wahyuningsemi binti Subari (almarhum). Karena ayah kandung dan juga kakeknya dari jalur ayah sudah almarhum, maka wali berikutnya adalah saudara kandung dari calon pengantin putri, dan hanya ada satu saudara kandung yang bernama Ciptaning Aminto bin Subari. Setelah diadakan penelitian data wali nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kaliwungu, Ciptaning Aminto baru berusia 17 tahun 9 bulan, maka Pegawai Pencatat Nikah mencari wali nikah berikutnya yaitu saudara kandung ayah atau paman dari calon pengantin putri yang bernama Muslih dan ditetapkan sebagai wali nikah. Dalam pelaksanaan prosesi akad nikah, beberap Kyai ikut hadir menyaksikan prosesi akad nikah, setelah mengetahui yang akan menjadi wali nikah adalah paman calon istri yang bernama Muslih sementara ada saudara kandung dari calon istri yang bernama Ciptaning Aminto, maka para Kyai menolak paman dari calon istri menjadi wali nikah dan tetap menghendaki saudara kandung calon istri sebagai wali nikah karena sudah baligh dan sudah ihtilam dan berusia di atas 15 tahun berdasarkan pendapat ulama empat imam madzhab dalam kitab fiqh, meskipun belum berusia

19 tahun sebagaimana amanat PMA nomor 11 tahun 2007. Kyai mengatakan kalau wali nikahnya salah maka rukun nikahnya tidak sah, dan kalau rukun nikahnya tidak sah maka akad nikahnya tidak sah, dan kalau akad nikahnya tidak sah maka siapa yang akan menanggung dosanya. Kemudian pelaksanaan akad nikah berlangsung dengan wali nikah saudara kandung yang sudah baligh meskipun tidak memenuhi aturan perundang-undangan PMA nomor 11 tahun 2007 yang mensyaratkan wali nikah baligh berumur sekurang-kurangnya 19 tahun.

Berbeda dengan kasus nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Limbangan, peristiwa nikah antara Puji Lestari binti Karman dengan Siswanto bin Ngateman. Calon istri Puji Lestari sudah tidak mempunyai wali ayah karena ayahnya sudah meninggal dunia dan hanya punya adik yang masih duduk dibangku SLTA berusia 16 tahun 6 bulan bernama Nugroho, sementara ada saudara kandung ayah yang bernama Slamet Irpan. Dalam pemeriksaan nikah yang dilaksanakan oleh PPN, Nugroho adik kandung dari calon istri tidak diterima sebagai wali nikah karena belum memenuhi syarat berumur 19 tahun, kemudian PPN menggantinya dengan wali nasab selanjutnya yakni paman dari calon istri sebagai wali nikah yang bernama Slamet Irpan. Dalam prosesi akad nikah yang dihadiri oleh masyarakat yang terdapat juga beberapa Kyai ikut menyaksikan akad nikah, beberapa Kyai mempertanyakan keberadaan wali nikah, kenapa wali nikahnya Slamet Irpan paman dari calon istri bukan Nugroho adik kandung dari calon istri. Kemudian Pegawai Pencatat Nikah menjelaskan tentang ketentuan umur wali nikah yaitu baligh sekurang-kurangnya berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam PMA nomor 11 tahun 2007 pasal 18 ayat (2) C, sedangkan Nugroho adik kandung dari calon istri belum memenuhi syarat sebagai wali nikah karena baru

berumur 16 tahun 6 bulan, maka wali nikah bergeser kepada wali nasab berikutnya yaitu paman dari calon istri. Kemudian prosesi akad nikah berlangsung dengan wali nikah paman dari calon istri dan disahkan oleh para Kyai.

Contoh kasus lain di KUA Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, suatu peristiwa nikah antara Ahmad Yasin bin Supriyadi dengan Maskanah binti Markani. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa, ayah dari calon istri mengalami gangguan kesehatan permanen dan tidak bisa dijadikan wali nikah karena tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atas petunjuk Kyai setempat, Pembantu PPN mendaftarkan Masrokan bin Markani adik kandung calon istri sebagai wali nasab. Setelah PPN meneliti data wali nikah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, ternyata Masrokan baru berusia 15 tahun 9 bulan, maka PPN tidak menerima Masrokan sebagai wali nikah karena tidak memenuhi syarat wali nikah yaitu baligh berumur sekurang-kurangnya 19 tahun sebagaimana diatur dalam PMA nomor 11 tahun 2007. Setelah dicari wali nasab berikutnya berdasarkan urutan wali nasab tidak didapatkan, maka PPN menetapkan wali nikahnya adalah wali hakim. Dalam pelaksanaan prosesi akad nikah, Kyai meminta agar ijab qabul dilaksanakan dengan dua cara, pertama ijab qabul dilaksanakan dengan wali hakim berdasarkan PMA nomor 11 tahun 2007, kemudian Kyai meminta agar ijab qabul agar diulang lagi dengan wali nikah saudara kandung Masrokan bin Markani sebagai wali nasab karena dia sudah baligh agar terpenuhi syarat rukun nikah secara syar'i berdasarkan pendapat imam mazdhab dalam kitab fiqh. Kemudian PPN melaksanakan permintaan Kyai dengan mengulangi prosesi ijab qabul dengan wali nasab tersebut.

Kondisi demikian tentunya menjadi keprihatinan tersendiri bagi penulis, di mana terjadi persaingan (*rivalitas*) pengaruh antara Kyai dan Pegawai Pencatat

Nikah dalam penentuan umur wali nikah. Ketika pengaruh Kyai lebih dominan dibanding Pegawai Pencatat Nikah, maka penentuan umur wali nikah lebih berdasarkan pada konsepsi fiqh, artinya PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mengatur syarat umur wali nikah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dalam implementasinya tidak dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, ketika pengaruh Pegawai Pencatat Nikah lebih dominan dibandingkan Kyai, maka penentuan umur wali nikah lebih berdasar pada pendekatan normative (*legalistic*), artinya PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mengatur syarat umur wali nikah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dalam implementasinya dapat berjalan dengan baik.

IV. Penutup

Dari pembahasan dan hasil temuan yang penulis paparkan di atas dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pegawai Pencatat Nikah dan Kyai mempunyai pendapat yang sama dalam menentukan syarat wali nikah yakni, Laki-laki, Islam, merdeka, baligh, hanya saja mereka berbeda dalam menafsirkan kata baligh. Menurut sebagaimana Kyai di wilayah kota Kendal bahwa batasan usia wali nikah mengacu kepada kitab-kitab empat (4) madzhab fiqh klasik yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa wali nikah dianggap baligh dengan usia kebalighan seseorang yakni *ihtilam*, Syafi'i dan Hambali menyatakan 15 tahun, Maliki 17 tahun, dan Hanafi maksimal 18 tahun minimal 12 tahun. Sedangkan baligh dalam penafsiran Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal adalah sebagaimana tercantun

dalam PMA No.11 tahun 2007 pasal 18 ayat (2) C adalah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

2. Terjadi kontroversi dan persaingan (*revivalis*) pengaruh antara Kyai dengan Pegawai Pencatat Nikah dalam penentuan umur wali nikah. Dalam implementasi pada pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan di Kabupaten Kendal, terdapat beberapa cara ketika mensikapi aturan ketentuan umur wali nikah sekurang-kurangnya 19 tahun dalam PMA No 11 tahun 2007 pasal 18 ayat (2) C. *Pertama*, PPN masih berpedoman pada ketentuan fiqh yaitu ihtilam atau diperkirakan usia 15 tahun sesuai dengan pendapat Kyai di wilayah Kendal dalam penentuan umur wali nikah tanpa melihat pada aturan PMA No. 11 tahun 2007. *Kedua*, PPN berpegang teguh pada PMA No. 11 tahun 2007 dalam penentuan umur wali nikah 19 tahun dengan melihat bahwa aturan dalam PMA adalah aturan yang terbaru dari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Ketiga*, PPN menggabungkan antara ketentuan fiqh dengan ketentuan PMA, yaitu menerima ketentuan baligh menurut fiqh (*ihtilam*) atau kira-kira 15 tahun tetapi tetap mencatat usia wali nikah 19 tahun berdasarkan PMA meskipun tidak sesuai dengan data usia wali nikah yang sebenarnya. Atas dasar asas *maslahat* dan juga karena faktor pengaruh Kyai yang terjadi di sebagian masyarakat kota Kendal lebih dominan dibanding dengan Pegawai Pencatat Nikah, maka penentuan umur wali nikah lebih berdasarkan pada konsepsi fiqh, artinya PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mengatur syarat umur wali nikah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dalam implementasinya tidak dapat berjalan. Sebaliknya, ketika pengaruh Pegawai Pencatat Nikah lebih dominan dibandingkan Kyai, maka penentuan umur wali nikah lebih berdasar pada pendekatan normative

(*legalistic*), artinya PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mengatur syarat umur wali nikah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dalam implementasinya dapat berjalan sesuai dengan hukum normative (PMA Nomor 11 Tahun 2007).

DAFTAR PUSTAKA

Abi Dawud Sulaiman Ibni al-Asy'asas-Sijistani al-Azdi, Al-Imam al-Hafiz al-Musannif al-Muttaqin t.t, edisi Muhammad Muhyi ad-Din 'Abd al-Hamid, *Sunan Abi Dawud*, ttp.: Dar al-Fikr li at-Taba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'.

Abdul Kodir, Faqihudin, 2003, majalah *Syir'ah* Edisi Nopember

Al-Jaziri, Abdurrahman, 1986, *al-Fiqh 'ala Mazâhib al-Arba'ah*, Dar Ihya al-Turas al-Arab

- Anderson, Benedict, 1990, "Further Adventures of Charisma" dalam Benedict R.O.G. Anderson, *Language and Power, Exploring Political Culture in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca and London,.
- Azizy, A.Qodri, 2004, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Cetakan ke 2, Yogyakarta : Penerbit Gama Media
- Basyir, Ahmad Azhar, M.A., 2004, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press.
- al-Buhuti, Mansur bin Yunus bin Idris, t.t, *Sharh al-Muntaha al-Irâdat* (al-Madînah al-Munawwarah: al-Maktaba as-Salafiya.)
- Ghazaly, Abd. Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, cet I, Jakarta : Kencana.
- Hadi, Soetrisno, 1990, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset
- Halim, Abdul, Drs. M.Hum., 2002, "Ijtihad Kontemporer : Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam di Indonesia", dalam Dr. Ainurrofiq, M.A. (ed.al), *Mazhab Yogya : Menggagas Paradigma Ushul Kontemporer*, Djogyakarta : Ar-Ruzz Press.
- Harahap, M. Yahya, 1993, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., S.U., (ed.al), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.
- al-Jaziri, 'Abd ar-Rahman, , 1969, *al-Kitab 'ala al-Mazâhib al-'Arba'ah*, Miṣr : al-Maktabah at-Tijariyyat al-Kubra.
- J. Moleong, Lexy, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cetakan ke duapuluh enam, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- J. Moleong, Lexy, 1994, *Penelitian Kuantitatif*, Bandung : Rosdakarya
- Kartono, Kartini, 1994, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Khatib al-Syarbini, Muhammad, 1958, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhâj*, Miṣr : Mustafa al-Babi al-Halabi wa Aulâduhu.
- Mahfud MD, Moh., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta : Penerbit Gama Media
- Mughniyah, M. Jawad, 2001, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur AB dkk, Jakarta : Lentera Basritama
- Muttaqien, Dadan, Drs. H. S.H., M.Hum., 2006, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta : Insania Cita Press.
- Nawawi, Hadari, 1995, *Kepemimpinan yang Efektif*, Yogyakarta: Gajah Mada Unisity

Press.

- Rasyid , Roihan A., Drs. H. S.H., 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Press.
- Rofiq, Ahmad, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, Cetakan ke 4, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sabiq, Sayyid, 1426-1427 H/2006 M, *al-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr,
- al-Sayuti, t.t., *al-Asybah wa al-Nazâir*, Indonesia : Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Shihab, M. Quraish, 2000, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan, 1982, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES
- Soesilo, R., 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeia
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, Cet. II
- Subekti, Prof., S.H., 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa.
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, tt, *al-Umm*, Edisi al-Muzni, Beirut : Dar al-Fikr
- al-Tarabulisi, t.t, *Mu'in al-Hukkâm fi ma Yataraddadu bayna al-Khasmaini min al-Hukkâm*, Beirut : Dar al-fikr
- Thoha, Miftah, 1983, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Thoha, Miftah, 1996, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Raja Erfindo Persada.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991, edisi II, Jakarta : Balai Pustaka.
- Wahjosoemidjo, 1982, *Pemimpin Formal dan Non Formal*, Buletin Pusdiklat Pegawai Depdikbud Nomor 25 Tahun III September.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama

Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota